



P E N E T A P A N

No. 216/Pdt.P/2017/PN.Kpn

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara nama:

Endang Meliawati Umur 57 tahun, lahir di Malang pada tanggal 22 Februari 1960, perempuan, pekerjaan Guru SD, agama kristen, no.tlp 083834491770, pendidikan S.1, beralamat di Jl. Villa Sengkaling Blok M 26 Rt.002 Rw.003 Desa Mulyoagung Kecamatan Dau Kabupaten Malang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;

Pengadilan Negeri Tersebut :

Setelah membaca surat permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat dan para saksi yang diajukan ke hadapan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan-nya perihal Perubahan nama tertanggal **17 April 2017** yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepapen tanggal **17 April 2017** dalam register perkara Nomor : 216/ Pdt.P/2017/PN. Kpn, telah mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Gunawan Harisantoso pada tanggal 21 Juni 1988 dengan kutipan Akta Perkawinan Nomor : 101/1988 yang dikeluarkan oleh A.n Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang;

- Bahwa anak Pemohon telah mempunyai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 302/1989 atas nama Yulita Stefani Angelina yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kotamadya Dati II Malang;
- Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama anak dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor :

Halaman 1 dari 6 Penetapan No.216/Pdt.P/2017/PN.Kpn



302/1989 atas nama Yulita Stefani Angelina, lahir di Malang tanggal 23 Juli 1989, pukul 07.32, anak perempuan sah dari suami-isteri Gunawan, Harisantoso dan Ong, Endang Meliawati dirubah menjadi Akta kelahiran Nomor : 302/1989 atas nama Yulita Stefani Angelina Gunawan, lahir di Malang tanggal 23 Juli 1989, pukul 07.32, anak perempuan sah dari suami-isteri Gunawan Harisantoso dan Endang Meliawati sesuai dengan ijazah dan dokumen lainnya;

- Bahwa, guna merubah nama anak dan nama pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut menurut ketentuan yang berlaku diperlukan penetapan dari pengadilan Negeri Kapanjen.

Sehubungan dengan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon mohon sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen berkenan untuk memanggil, memeriksa dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menetapkan, merubah nama anak dan nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon tersebut Nomor : 302/1989 atas nama Yulita Stefani Angelina, lahir di Malang tanggal 23 Juli 1989, pukul 07.32, anak perempuan sah dari suami-isteri Gunawan, Harisantoso dan Ong, Endang Meliawati dirubah menjadi Akta kelahiran Nomor : 302/1989 atas nama Yulita Stefani Angelina Gunawan, lahir di Malang tanggal 23 Juli 1989, pukul 07.32, anak perempuan sah dari suami-isteri Gunawan Harisantoso dan Endang Meliawati ;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan pada isi permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil dari permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti surat berupa Foto Copy yang telah diberi materai secukupnya dan telah pula diperiksa, serta disesuaikan dengan aslinya di muka persidangan, bukti mana adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keterangan Nomor:470/20335/surat/35.07.107/2016 tertanggal 19 Oktober 2016 (bukti P-1);
2. Foto Copy kutipan akta kelahiran Nomor: 302/1989 atas nama Yulita Stefani Angelina tertanggal 10 Agustus 1989 (bukti P-2);
3. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 101/1988 tertanggal 30 Juni 1988 (bukti P-3);
4. Foto Copy Kartu Keluarga Nomor: 3507220101042466 tertanggal 29 September 2016 (bukti P-4);
5. Foto Copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan 3 Tahun, Bidang keahlian: Tata Boga, Program keahlian: Restoran Atas nama Yulita Stefani Angelina Gunawan tertanggal 16 Juni 2007 (bukti P-5);
6. Foto Copy Penetapan Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Nomor: 810/Pdt/1984 tertanggal 21 Juni 1984 (bukti P-6);
7. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Provinsi Jawa Timur Kabupaten Malang NIK : 3507226202600001 atas nama: Endang Meliawati; tertanggal 08 September 2012 (bukti P-7);

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing di bawah sumpah menurut agama Islam dan memberikan keterangannya sebagai berikut:

1. Saksi Anton Kristiawan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini oleh karena pemohon akan mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon dimana semula tertulis nama YULITA STEFANI ANGELINA, anak perempuan sah dari suami-isteri GUNAWAN, HARISANTOSO dan ONG, ENDANG MELIAWATI dirubah menjadi YULITA STEFANI ANGELINA GUNAWAN, anak perempuan sah dari suami-isteri GUNAWAN, HARISANTOSO dan ENDANG MELIAWATI;
- Bahwa perubahan nama tersebut untuk disesuaikan dengan dengan ijazah dan dokumen lainnya;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain;

2. Saksi Ronald Febrianto Gelvin.G Bahwa saksi sebagai anak kandung Pemohon;

Halaman 3 dari 6 Penetapan No.216/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan ini oleh karena pemohon akan mengajukan permohonan perubahan nama anak pemohon dan nama Pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon dimana semula tertulis nama YULITA STEFANI ANGELINA, anak perempuan sah dari suami-isteri GUNAWAN, HARISANTOSO dan ONG, ENDANG MELIAWATI dirubah menjadi YULITA STEFANI ANGELINA GUNAWAN, anak perempuan sah dari suami-isteri GUNAWAN, HARISANTOSO dan ENDANG MELIAWATI;
- Bahwa perubahan nama tersebut untuk disesuaikan dengan dengan ijazah dan dokumen lainnya;
- Bahwa perubahan nama tersebut tidak ada keberatan dari pihak lain;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi, pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan yang untuk selengkapnya dianggap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak hendak mengajukan bukti-bukti lagi dan memohon untuk diberikan Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon yaitu perubahan nama anak Pemohon dan Pemohon di Akte kelahiran anak pemohon Nomor : 302/1989 semula tertulis Yulita Stefani Angelina anak perempuan sah dari suami-isteri Gunawan, Harisantoso dan Ong, Endang Meliawati dirubah menjadi Yulita Stefani Angelina Gunawan anak perempuan sah dari suami-isteri Gunawan Harisantoso dan Endang Meliawati sesuai dengan ijazah dan dokumen lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat 1 Undang-Undang No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan ditentukan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, sehingga oleh karena Pemohon bertempat tinggal didalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kepanjen, maka Pengadilan Negeri Kepanjen berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan pemohon ;

Halaman 4 dari 6 Penetapan No.216/Pdt.P/2017/PN.Kpn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Perubahan Nama Pemohon dan Pemohon atas Akte kelahiran anak Pemohon, dengan demikian Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Memperhatikan pasal 52 ayat 1 dan ayat 3 Undang-undang Republik Indonesia No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
2. Menetapkan perubahan nama anak Pemohon dan Pemohon dalam Akte Kelahiran Nomor : 302/1989 semula tertulis Yulita Stefani Angelina anak perempuan sah dari suami-isteri Gunawan, Harisantoso dan Ong, Endang Meliawati dirubah menjadi Yulita Stefani Angelina Gunawan anak perempuan sah dari suami-isteri Gunawan Harisantoso dan Endang Meliawati sesuai dengan ijazah dan dokumen lainnya;-----
3. Memerintahkan Panitera mengirimkan turunan resmi dari Penetapan Perubahan nama dalam Kutipan Akte Kelahiran anak Pemohon tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang berwenang guna dicatat dan didaftar dalam buku Register kelahiran yang disediakan untuk keperluan itu;-----
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon sejumlah Rp 226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal **2 Mei 2017** oleh kami, **Haris Budiarto, SH.MHum.** selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh: **Sudjojo, SH.** Sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Pemohon ;

Halaman 5 dari 6 Penetapan No.216/Pdt.P/2017/PN.Kpn



Panitera Pengganti

Hakim

Sudjojo, SH.

Haris Budiarmo, SH.MHum

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. ATK	Rp.	50.000,00
3. Ongkos Panggilan	Rp.	130.000,00
4. Redaksi	Rp.	5.000,00
5. PNBP	Rp.	5.000,00
6. Meterai Penetapan	Rp.	6.000,00 +
Jumlah	Rp	226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)